



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

NOMOR 15.. TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
NAGARI BUKITBUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
MASA BAKTI 2019-2020**

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN,

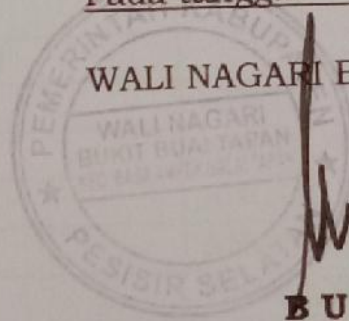
- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Nagari Bukitbui Tapan , Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Masa Bakti 2019-2020;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Masa Bakti 2019-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

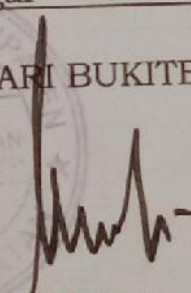
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bakti 2019-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga nagari yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah nagari dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukitbui
Pada tanggal : ... Januari 2019

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN




BUSTAMI

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bukitbui Tapan di Tapan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Bukitbui Tapan

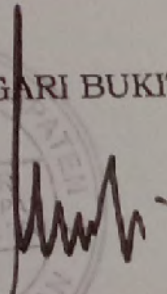
Nomor : ... Tahun 2019

Tanggal : ... Januari 2019

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Masa Bakti 2019-2020

No	NAMA	JABATAN
1	JUNAIDI	KETUA UMUM
2	AMRIADI	SEKRETARIS
3	KARNI	BENDAHARA
SEKSI AGAMA		
1	IMAM DIZAR	KETUA
2	ISMAEL	ANGGOTA
3	BILA BARI	ANGGOTA
4	SUGITO	ANGGOTA
5	JAFSARUDIN	ANGGOTA
SEKSI PEMUDA OLAHRAGA DAN KESENIAN		
1	ABDI ANTONI	KETUA
2	SASRIADI	ANGGOTA
3	IYANG	ANGGOTA
4	CUMNI MUTIA SARI	ANGGOTA
SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1	BAINOL	KETUA
2	EVI NURDIN	ANGGOTA
3	ALIAS PIKAL	ANGGOTA
4	Mr.GO	ANGGOTA
5	GUNTUR	ANGGOTA
SEKSI PENDIDIKAN DAN PENERANGAN		
1	NOVIA WARNI	KETUA
2	YUNITA ERNA	ANGGOTA
3	REZA ALMAIDA	ANGGOTA
4	ASNIAR	ANGGOTA
5	KAMASURDI	ANGGOTA

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN



BUSTAMI

